

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Jln. Jend. Ahmad Yani. No.2 Langsa (24416) Telepon : (0641) 21409 Faksimile : (0641) 21408

Nomor

S- 321 /WPB.01/KP.0403/2018

Langsa, 26 Maret 2018

Sifat

Segera

Hal

Persetujuan Perpanjangan Pertanggungjawaban

Tambahan Uang Persediaan

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja MTsN Rantau Panjang Kab. Aceh Timur Di Jln. Medan-Banda Desa Alue Nibong Peureulak

1. Dasar:

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Surat permohonan persetujuan perpanjangan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 133/MTS.01.02.5/KU.04.2/03/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 tentang Perpanjangan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan.
- Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Perpanjangan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp52.857.000,- (Lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu ribu rupiah) Satuan Kerja MTsN Rantau Panjang Kab. Aceh Timur (614340) atas beban DIPA TA. 2018 Nomor DIPA 0025.04.2.614340/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- Sisa dana sebagaimana dimaksud pada butir 2 harus dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 23 April 2018, dengan pengertian seluruh bukti pengeluaran tidak melebihi tanggal 23 Maret 2018 dan sisa dana yang tidak digunakan sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 harus disetorkan ke kas negara.
- Apabila sampai dengan tanggal 23 April 2018 masih terdapat dana TUP yang belum dipertanggungjawabkan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke kas negara pada tanggal 23 April 2018.
- Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor

Muliasyah

NIP 19620715 198303 1 002

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Banda Aceh.